

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Filosofis Makna Mengkhianati Negara Pada Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Konstruksi dasar “mengkhianati Negara” merupakan penentangan terhadap konstitusi negara yang didasarkan pada Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indikator mengkhianati negara sebagaimana dalam aturan tersebut adalah 1) Keikutsertaan aktif atau pasif bersama pihak musuh melawan negara sendiri dalam perang; 2) Rencana pembunuhan terhadap pejabat pemerintahan yang sah, termasuk kepala negara atau kepala pemerintahan; 3) Tindakan kudeta atau upaya menggulingkan pemerintahan yang sah; 4) Persekongkolan dengan warga negara lain atau negara asing untuk menjatuhkan pemerintahan; 5) Ketidakpatuhan yang dapat merugikan kedaulatan negara. Korupsi di anggap sebagai bentuk ketidakpatuhan yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian secara keseluruhan; 6) Spionase, yaitu memberikan informasi tentang kekuatan militer, keilmuan, rancangan, atau dokumen-dokumen negara kepada pihak asing yang dapat merugikan keselamatan negara.¹¹⁵

Dalam aturan aktifitas pengkhianatan negara dapat berupa keikutsertaan secara aktif atau pasif baik pribadi dan kelompok maupun bersama pihak musuh melawan negara. Aktifitas tersebut dilakukan seperti rencana penggulingan terhadap pemerintahan yang sah atau kepada pemerintahan yang sedang memimpin, termasuk spionase dan pengkayaan diri sendiri atau kelompok melalui jabatan yang diamanatkan. Contoh atas tersebut, *Pertama*, percobaan pembunuhan Presiden Soekarno tepatnya 14 Mei 1962. Pada saat Bung Karno sedang melaksanakan sholat idul adha di lapangan rumput antara istana negara dan istana merdeka, Jakarta. Saat itu seseorang tiba-tiba menempakan pistol kearah bung Karno saat bung Karno sujud, sang penembang berada empat baris di

¹¹⁵https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pengkhianatan_negara?cc=ID&safesearch=moderate&setlang=id&ssp=1, diakses Pada 10 maret 2024, Pukul 22:40 WIB

belakang bung Karno tetapi tembakan tersebut meleset dan tidak mengenai bung Karno, peluru penembak tersebut hanya sempat menyerempet bahu ketua DPR saat itu Zainal Arifin dan dua anggota datasemen kawal pribadi presiden yaitu Soedrajat dan Soesilo ikut terluka dalam peristiwa tersebut. Para pelaku penembakan itu diketahui berjumlah tiga orang, yaitu Sanusi, Kamil, dan Jaya Permana yang semuanya merupakan anggota DI/TII. Setelah dilakukan pengusutan terhadap pelaku, seorang pemimpin pesantren di Bogor H Muhamad Bachrum juga ikut ditangkap. Ia diduga menjadi otak dalam upaya pembunuhan itu dan telah memberikan undangannya sebagai akses masuk Istana saat pelaksanaan shalat. Mahkamah Angkatan Darat kemudian menjatuhkan vonis mati kepada para pelaku, sementara H Muhamad Bachrum harus mendekam di penjara. Setelah peristiwa tersebut, Bung Karno tak lagi shalat di tempat terbuka. Peristiwa ini juga mendorong Jenderal AH Nasution membentuk pasukan khusus yang bertugas untuk melindungi dan menjaga keselamatan jiwa kepala negara dan keluarganya.¹¹⁶

Kedua, kasus pembunuhan Presiden ke-35 Amerika Serikat (AS) Jhon F Kennedy yang tewas ditembak pada Jumat 22 November 1963 di Dallas, Texas Amerika Serikat. Kennedy di tembak di dalam mobilnya yang terbuka saat sedang melakukan konvoi bersama rombongan pejabat lain. Presiden ke-35 Amerika Serikat ini menderita luka tembak pada bagian kepala dan leher kemudian meninggal dunia setelah dibawa ke Rumah Saksit Parkland. Hasil penyidikan menemukan pelaku pembunuhan itu adalah personel marinir Amerika Serikat bernama Lee Harvey Oswald. Bahwa Lee Harvey Oswald ditangkap setelah melakukan pembunuhan terhadap Jhon F. Kennedy namun beberapa hari kemudian Lee Harvey Oswald di tembak oleh Jack Ruby pada tanggal 24 November 1963.¹¹⁷

¹¹⁶ Wahyuni sarah, *Soekarno dan percobaan Pembunuhan Terhdapnya*, <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/28/14552561/soekarno-dan-percobaan-pembunuhanterhadapnya?page=all>, Diakses Pada 05 April 2024, pukul 22:15 WIB

¹¹⁷ Danur Lambang Pristiandaru, *12 Daftar Pemimpin Negara yang Tewas Dibunuh*, <https://internasional.kompas.com/read/2021/07/09/145106670/12-daftar-pemimpin-negara-ya-ng-tewas-dibunuh-dari-jfk-hingga-presiden?page=all>, Diakses Pada 05 April 2024, Pukul 22:57 WIB

Ketiga, kasus pembunuhan Marthin Luther King Jr yang merupakan salah satu pemimpin terpenting di gerakan Hak Sipil amerika, Marthin Luther King Jr yang terkenal dengan pidatonya “I Have a Dream” yang disampaikan pada tanggal 28 Agustus 1963 selama demo di Washington untuk pekerja da kebebasan, Marthin Luther King Jr dibunuh pada tanggal 04 April 1968 oleh James Ray di sebuah motel di Memphis, Tennessee. Bahwa James Ray djatuhi hukuman penjara selama 99 Tahun atas pembunuhan Marthin Luther King Jr.¹¹⁸

Keempat, kasus pembocoran data pengguna Tokopedia di dark web pada tahun 2020 yang dilakukan kelompok peretas ShinyHunters, akibat dari perbuatan kelompok peretas ShinyHunters tersebut data pribadi pengguna Tokopedia (email, nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telpon, dan password terenkripsi bocor ke publik bahkan informasi tersebut dijual kedunia maya dengan harga sekitar 70 juta rupiah. Bahwa sebastian Raoult als Sezyo Kaizen yang merupakan warga negara Prancis dari Epinal berusia 22 Tahun ditangkap pada tahun 2022 di Maroko dan diekstradisi ke Amerika Serikat pada Tahun 2023 dan dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dan ganti rugi lebih dari \$5 juta atas konspirasi dalam kelompok peretas ShinyHunters untuk melakukan pencurian identitas yang parah.¹¹⁹

Kelima, Kasus kebocoran 18,5 juta data pengguna BPJS Ketenagakerjaan yang dijual di forum gelap seharga 153 juta rupiah. Hacker atau penjahat siber Bjorka membocorkan 19,5 juta dengan nama ‘BPJS Ketenagakerjaan Indonesia 19 Milion’ Hacker Bjorka juga membagikan 100 ribu sampel yang berisi NIK, Nama Lengkap, Tanggal Lahir, Alamat, Nomor Ponsel, Alamat Email, dan Nama Perusahaan.¹²⁰

¹¹⁸ Raquita Gadin, 10 Insiden Pembunuhan Pemimpin Dunia Paling Tragis Dalam Sejarah, [https://www.liputan6.com/amp/4472988/10-insiden-pembunuhan-pemimpin-dunia-paling-tragis - dalam-sejarahp](https://www.liputan6.com/amp/4472988/10-insiden-pembunuhan-pemimpin-dunia-paling-tragis-dalam-sejarahp), Diakses pada 08 April 2024, pukul 05:52 WIB

¹¹⁹ Ahmad Farid, 14 Kasus Cyber Crime di Indonesia yang mengemparkan warganet, <https://www.exabytes.co.id/blog/kasus-cyber-crime-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 08 April 2024, sekira pukul 06:18 WIB

¹²⁰ Sumber <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230720060802-192-975421/4-kasus-kebocoran-data-di-semester-i-2023-mayoritas-dibantah/amp>, Diakses pada 13 April 2024, pukul 12:03 WIB

Khusus dari sisi korupsi terdapat 5 contoh kasus korupsi terbesar di Indonesia, *Pertama* kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang merupakan skema pinjaman dari Bank Indonesia (BI), pinjaman tersebut diberikan untuk bank-bank yang menghadapi masalah likuiditas pada krisis moneter tahun 1998 dan BI tercatat menyalurkan bantuan senilai Rp. 147,7 Triliun ke 48 Bank hanya saja pemanfaatan dana bantuan tersebut kurang jelas. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan dari total dana tersebut dugaan penyimpangan sekitar Rp. 138 Triliun, dalam kasus ini sejumlah mantan petinggi BI menjadi pesakitan seperti Heru Supratomo, Hendro Budiyanto, dan Paul Sutopo Tjokronegoro. Terkait kasus ini pula Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat mengusut dugaan korupsi terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) dan KPK menetapkan pengusaha Sjamsul Nursalim serta istrinya Itjih Nursalim sebagai tersangka, penetapan ini merupakan pengembangan dari perkara mantan kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin diduga menerbitkan SKL BLBI untuk Sjamsul selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI). KPK menduga kedua tersangka kasus BLBI itu telah melakukan misreprentasi dalam menampilkan nilai aset yang diserahkan ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk membayar hutang BLBI. Akibat perbuatannya negara mengalami kerugian hingga 4,58 Triliun. Syafruddin lalu di hukum 15 tahun di Pengadilan tingkat banding namun Mahkamah Agung (MA) melepaskan dari segala tuntutan hukum di tingkat kasasi, imbasnya penyidikan terhadap dugaan keterlibatan Sjamsul dan Itjih turut dihentikan pula.

Kedua kasus PT Duta Palma Group, pemilik PT Duta Palma Group yaitu Surya Darmadi Als Apeng sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi terkait penyerobotan lahan di Riau oleh grup perusahaannya. Surya Darmadi juga ditetapkan sebagai tersangka kasus pencucian uang dan perbuatan Surya Darmadi menyebabkan kerugian negara sekitar 78 triliun. Dalam kasus ini Kejaksaan Agung juga menetapkan Bupati Indragiri Hulu periode 1999-2008, Raja Thamsir Rahman sebagai tersangka. Jaksa Agung menjelaksana kasus ini bermula saat Raja Thamsir Rahman menerbitkan izin lokasi

dan usaha perkebunan di daerahnya pada lahan seluas 37.095 hektare ke 5 perusahaan secara melawan hukum. Adapun ke5 perusahaan tersebut diketahui merupakan anak perusahaan dari PT. Duta Palma Group yakni PT Anca Argo Lestari, PT Palma Satu, PT Seberida Subur, PT Banyu Bening Utama dan PT Kencana Amal Tani. Izin usaha dan izn usaha perkebunan dipergunakan oleh Surya Darmadi dengan tanpa izin pelepasan kawasan hutan dari kementerian kehutanan serta tanpa adanya hak guna usaha dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Surya Darmadi diketahui telah memanfaatkan kawasan hutan untuk membuka perkebunan kelapa sawit serta memproduksinya dan perbuatan Surya Darmadi tersebut menimbulkan kerugian negara hingga mencapai Rp 78 triliun. Bahwa Surya Darmadi dan Raja Thamsir Rahman tidak dilakukan penahanan mengingat Raja Thamsir tengah menjalani vonis pidana dalam kasus korupsi terkait dana kasbon APBD Indragiri Hulu tahun 2005-2008, sementara surya Darmadi kini statusnya masih buronan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketiga kasus Kondesrat yang melibatkan pejabat pada lingkup SKK Migas, Kementerian ESDM, dan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI). Dalam kasus ini, kerugian negara yang ditimbulkan diduga mencapai sekitar Rp 37 triliun. Kasus ini bermula dari penunjukan langsung oleh BP Migas kepada PT TPPI pada Oktober 2008 untuk penjualan kondensat jatah negara dalam kurun tahun 2009-2010. Penunjukan langsung ini menyalahi Peraturan BP Migas Nomor KPTS-20/BP00000/2003-50 tentang Pedoman Tata Kerja Penunjukan Penjual Minyak Mentah/Kondensat Bagian Negara dan Keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-24/BP00000/2003-50 tentang Pembentukan Tim Penunjukan Penjualan Minyak Mentah Bagian Negara. Akhirnya pendiri PT TPPI Honggo Wendratno, mantan Deputi Ekonomi dan Pemasaran BP Migas Djoko Harsono, dan mantan Kepala BP Migas Raden Priyono, menjadi tersangka perkara ini. BP Migas kini berganti nama menjadi SKK Migas. Berdasarkan putusan pengadilan secara *in absentia*, Honggo dihukum 16 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsidi enam bulan kurungan. Honggo hingga kini berstatus buron.

Keempat kasus Asabri, Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan serta dana investasi di PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) (Persero) pada rentang waktu 2012 sampai 2019. Dalam kasus ini, sejumlah orang sudah dijerat akibat diduga telah merugikan keuangan negara mencapai sekitar Rp 22,7 triliun. Sejumlah pihak sudah dijatuhi vonis oleh majelis hakim pada perkara ini. Terbaru, Teddy Tjokrosapoetro divonis 12 tahun penjara. Dia dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi dan pencucian uang. Selain itu, ada juga Komisaris Utama PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat. Majelis hakim menjatuhkan vonis nihil terhadap Heru di kasus PT Asabri karena yang bersangkutan sudah dihukum seumur hidup dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya. Majelis hakim juga sudah menjatuhkan vonis 20 tahun pidana penjara terhadap Direktur Utama PT Asabri periode 2012 hingga Maret 2016 Mayjen (Purn) Adam Rachmat Damiri, dan Dirut PT Asabri periode Maret 2016 hingga Juli 2020 Letjen (Purn) Sonny Widjaja. Majelis hakim menyatakan, keduanya terbukti bersama-sama melakukan korupsi pengelolaan dana PT Asabri yang merugikan keuangan negara senilai Rp 22,788 triliun.

Kelima kasus Izin ekspor Minyak Goreng dimana Kejagung mengusut dugaan korupsi terkait izin ekspor *crude palm oil* (CPO) dan produk turunannya termasuk minyak goreng pada Januari 2021 sampai Maret 2022. Dalam kasus ini, diduga menyebabkan kerugian negara hingga mencapai Rp 20 triliun. Kejagung menetapkan ekonom Lin Che Wei sebagai tersangka baru dalam kasus tersebut. Jaksa Agung ST Burhanuddin sebelumnya mengungkapkan dugaan persekongkolan Lin Che Wei dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana dalam kasus korupsi CPO. Padahal seharusnya, pemberian izin ekspor CPO harus memenuhi ketentuan domestic market obligation (DMO) sebesar 20%. Atas dasar itu, Lin Che Wei ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Indrasari Wisnu Wardhana (IWW) sebagai tersangka untuk kasus dugaan korupsi dalam pemberian izin ekspor CPO atau minyak sawit mentah dan turunannya. Kejagung

juga menetapkan tiga tersangka lainnya yakni Senior Manager Corporate Permata Hijau Group, Stanley MA (SMA); Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor (MPT); dan General Manager bagian General Affair PT Musim Mas, Pierre Togar Sitanggung (PTS). Para tersangka melakukan tindakan melawan hukum dengan bekerja sama dalam penerbitan izin persetujuan ekspor (PE) yang tidak memenuhi syarat yakni menyalurkan CPO atau RBD Palm Olein tidak sesuai dengan domestic price obligation (DPO) serta tidak mendistribusikan CPO dan RBD Palm Olein ke dalam negeri sesuai dengan DMO 20% dari total ekspor.¹²¹

Dari berbagai macam kasus Korupsi yang sudah dijelaskan baik Tersangka kasus korupsi tersebut sudah ditangkap dan sudah dijatuhi hukuman maupun yang belum ditangkap ternyata ada pelaku korupsi yang dapat ikut dalam kontestasi politik. Contoh nya *Pertama*, Kasus P, tersangka korupsi dilantik sebagai Kepala Desa Tanjung Muara, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu pada Rabu (3/8/2022). Pelantikan dilakukan melalui zoom meeting karena P berada di tahanan Polda Bengkulu. P ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana peremajaan kelapa sawit dengan kerugian yang dialami negara mencapai Rp 150 miliar. Dalam kasus dugaan korupsi dana peremajaan kelapa sawit di Bengkulu Utara ada empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Salah satunya adalah P.¹²²

Kedua Elly Engelbert Lasut yang merupakan mantan narapidana yang dipenjara selama 7 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin, Badung karena korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif tahun 2006-2008. Elly Engelbert Lasut juga terjerat kasus korupsi Gerakan Daerah Orang Tua Asuh (GDOTA) Kabupaten Kepulauan Talaud pada Tahun 2008. Bekas bupati Talaud ini bebas pada November Tahun 2014 dan pada Tahun 2015 Elly

¹²¹ Muhammad Aulia Rahman, *5 Korupsi Besar di RI, dari LBBH Hingga Minyak Goreng*, <https://www.beritasatu.com/nasional/960889/5-korupsi-besar-di-ri-dari-blbi-hingga-minyak-goreng/6>, Diakses Pada 04 April 2024, sekira pukul 14:07 WIB

¹²² Sumber: <https://regional.kompas.com/read/2022/08/04/103000078/di-bengkulu-tersangka-korupsi-rp-150-miliar-dilantik-jadi-kades-dari-dalam> Diakses Pada Tanggal 7 Agustus 2022, Pukul 21.39 WIB

Engelbert Lasut mencalonkan diri sebagai Gubernur Sulawesi Utara dan pencalonannya diusung oleh Partai Golkar.

Ketiga Jimmy Rimba Rogi yang merupakan mantan Wali Kota Manado ini terjerat kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Manado tahun 2006-2007 yang mana saat itu Badan pemeriksa Keuangan Menemukan penyimpangan dana APBD sebesar 6,9 milyar rupiah. Jimmy Rimba Ragi ditetapkan sebagai tersangka dan dijatuhi hukuman selama 7 tahun penjara kemudian bebas pada tahun 2015. Bahwa Jimmy Rimba Ragi kembali mencalonkan diri sebagai Wali Kota Manado pada tahun 2015 dan diusung oleh partai Golkar, Partai Amanat Nasioal, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Hanura.

Keempat Soemarmo Hadi Saputro mantan Wali Kota Semarang yang pernah terjerat kasus suap rancangan peraturan daerah mengenai APBD Kota Semarang pada tahun 2012 dan dijatuhi hukuman selama 1,5 tahun, bahwa kemudian Soemarmo Hadi Saputro kembali mencalonkan diri sebagai Wali Kota Semarang pada tahun 2015 yang diusung oleh partai Kebangkitan Bangsa.

Kelima Abdullah Putteh yang pernah terjerat kasus korupsi pembelian 2 unit helikopter saat menjabat menjadi gubernur Aceh pada Tahun 2024 kembali mencalonkan diri sebagai DPR RI yang diusung oleh Partai NasDem Dapil Aceh II.¹²³

Nilai nilai filosofis tentang pengkhianatan negara khususnya korupsi ditafsirkan bukan berdasarkan pada kepentingan negara akan tetapi berdasarkan kebutuhan atau kehendak dari yang mempunyai kuasa. Sejumlah faraksi di DPR berbeda pendapat tentang rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang narapidana korupsi menjadi calon legislatif (Caleg). Mereka yang menentangi berdalih larangan itu bertentanga dengan Hak Asasi Manusia lantaran setiap orang berhak memilih dan dipilih. Menurut Firman Soebagyo Anggota Komisi II Fraksi Golkar sikap KPU ini melanggar hak asasi seseorang, yang bisa membatasi hak politik seseorang hanya pengadilan bersarkan keputusan sidang. Firman

¹²³ Febriyan, 9 *Bekas Napi yang Kini Jadi Calon Kepala Daerah*, <https://nasional.tempo.co/read/689110/ini-9-bekas-napi-yang-kini-jadi-calon-kepala-daerah>, diakses pada 08 april 2024, sekira pukul 15:43 WIB

mengatakan peraturan yang dibuat KPU bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) Undang undang Nomor 7 tahu 2017 tentang pemilu. Firman mengklaim bahwa para ahli hukum yang pernah diminta pendapat oleh komisi II telah menyatakan norma di Undang undang pemilu sudah sesuai dengan azas keadilan sebab selama menjalani hukuman para koruptor juga tidak bisa berpolitik.¹²⁴

Berdasarkan pendapat Seketaris jendral Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno yang menyatakan bahwa caleg eks koruptor yang dicalonkan oleh partai PAN memiliki basis massa yang kuat yang mana mereka dapat diberdayakan untuk mendulang elektabilitas dalam Pileg, selain itu menurut Eddy mantan koruptor juga mempunyai hak politik untuk memilih dan dipilih yang mana hak tersebut melekat selama tidak dicabut oleh pengadilan. Sementara itu Seketaris Jendral Partai Demokrat Rachlan Nashidik berpendapat bahwa akan selalu ada pertimbangan elektoral, karena caleg eks koruptor itu adalah orang orang yang bisa jadi sangat diterima di masyarakatnya dan yang bisa menaikkan kursi partai, Rachlan juga berpendapat bahwa pencalonan eks koruptor pada Partai Demokrat dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Bahwa Koordinator Bidang Pratama DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo juga berpendapat bahwa Partai Golkar tidak dapat melarang kader untuk mencalonkan diri sebagai caleg, termasuk mantan narapidana kasus korupsi sebab hak memilih ataupun dipilih merupakan hak seluruh warga negara kecuali ada keputusan pengadilan yang mencabut hal politik seorang terpidana kasus korupsi dalam jangka waktu tertentu.¹²⁵

Pendapat yang mendukung mantan Koruptor dilarang mencalonkan diri pada kontestasi politik muncul dari Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS yaitu Maardani Ali Sera, menurutnya Pasal 8 huruf (i) PKPU yang melarang mantan napi korupsi menjadi caleg merupakan tafsiran progresif KPU terhadap Undang Undang pemilu dengan tujuan mendapat hasil pemilu yang lebih baik. Mardani menyatakan rapat konsultasi antara DPR dengan pemerintah yang menolak

¹²⁴ M. Ahsan Ridhoi, *Yang Mendukung dan Menolak Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg*, <https://tirto.id/yang-mendukung-dan-menolak-mantan-napi-korupsi-jadi-caleg-cLkN>, Diakses pada 09 April 2024, sekira pukul 06:33 WIB

¹²⁵ Palupi Annisa Aulani, *Polemik Caleg Eks Koruptor*, <https://nasional.kompas.com/jeo/caleg-eks-koruptor-siapa-saja-dan-apa-kata-parpolnya>, Diakses pada 09 april 2024, sekira pukul 06:12 WIB

perturan tersebut tidak mengikat KPU karena berdasarkan keputusan MK Nomor 92/PUU-XIV/2016 yang menyatakan KPU merupakan lembaga independen. Mardani turut menjelaskan hak seorang memilih dan dipilih mestinya tidak menjadi hambatan masyarakat mendapat pemilu yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan pendapat Direktur Eksekutif Perludem yaitu Titi Anggraeni yang menyatakan bahwa integritas pemilu ditentukan berdasarkan tiga hal, yakni penyelenggara, pemilih, dan peserta. Sehingga keputusan KPU melarang mantan narapidana korupsi sebagai caleg sudah tepat. Menurut Titi tidak sedikit peserta pemilu yang pernah terbukti terlibat dalam tindak pidana korupsi atau mantan narapidana korupsi bahkan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat sedikitnya 59 anggota DPR/D terpilih dalam pemilu 2014 berstatus hukum tersangka, terdakwa atau terpidana korupsi. Dari jumlah tersebut terdapat pula mantan napi korupsi yang terpilih menjadi anggota legislatif, semua itu menjadi ironi bagi pelaksanaan pemilu di Indonesia yang dari tahun ketahun diupayakan menjadi lebih berintegritas dan upaya KPU melarang mantan narapidana kasus korupsi untuk mencalonkan diri merupakan bagian dari pembagunan integritas peserta dan kandidat pemilu.¹²⁶

Titi turut menjelaskan bahwa KPU merupakan lembaga mandiri dan independen dalam menyelenggarakan pemilu salah satunya dalam penyusunan regulasi dan mempunyai kewajiban moral menjaga integritas pemilu. Bahwa ada beberapa usulan norma alternatif dalam peraturan KPU untuk menguatkan norma tersebut yakni 1) menambah persyaratan pengajuan bakal calon dalam Pasal 7 ayat 1 Peraturan KPU, dengan ketentuan “daftar calon yang diusung oleh partai politik tidak memuat mantan terpidana kasus korupsi, bandar narkoba, dan terorisme”; 2) menambahkan persyaratan bakal calon pada Pasal 8 ayat 1 Peraturan KPU dengan ketentuan, “Mantan terpidana yang dikecualikan atau dapat dicalonkan bukan merupakan mantan terpidana kasus korupsi, bandar narkoba, dan terorisme”. Hal ini diharapkan dapat menerapkan pemilu yang bebas dan terbuka sesuai dengan pemilu yang demokratis.

¹²⁶ M. Ahsan Ridhoi, *Yang Mendukung dan Menolak Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg*, <https://tirto.id/yang-mendukung-dan-menolak-mantan-napi-korupsi-jadi-caleg-cLkN>, Diakses pada 09 April 2024, sekira pukul 06:58 WIB

Bahwa hal ini menunjukkan Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 didasarkan pada filosofis kepentingan bukan pada penegakan hukum, karena itu harus adanya penegasan terhadap korupsi dan pengkhianatan Negara. Menurut Mauro korupsi mempunyai korelasi negatif dengan kemajuan ekonomi (peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi, pendapatan dan pengeluaran pemerintah untuk program pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat).¹²⁷ Korupsi mengakibatkan terjadinya ketidak efisienan pembangunan, meningkatnya biaya barang dan jasa, serta melonjaknya utang negara. Ketidak efisienan pembangunan terjadi apabila pemerintah mengeluarkan banyak kebijakan pembangunan, namun selalu disertai dengan maraknya praktek korupsi. Menurut Rachmawati berbagai macam permasalahan ekonomi lain akan muncul secara alamiah apabila korupsi sudah merajalela dan berikut ini merupakan hasil dari dampak ekonomi yang akan terjadi ialah *Pertama*, lemahnya pertumbuhan ekonomi dan investasi.¹²⁸ Korupsi bertanggung jawab terhadap lemahnya pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam negeri. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran illegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan resiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Penanaman modal yang dilakukan oleh pihak dalam negeri (PMDN) dan asing (PMA) yang semestinya bisa digunakan untuk pembangunan negara menjadi sulit sekali terlaksana, karena permasalahan kepercayaan dan kepastian hukum dalam melakukan investasi, selain masalah stabilitas.¹²⁹

Kedua, penurunan produktifitas. Dengan semakin lemahnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, maka tidak dapat dibantah lagi, bahwa produktivitas akan semakin menurun. Hal ini terjadi seiring dengan terhambatnya sektor industri dan produksi untuk bisa berkembang lebih baik atau melakukan pengembangan kapasitas. Dan *Ketiga*, rendahnya kualitas barang dan jasa. Korupsi menimbulkan

¹²⁷ Wilhelmus, Ola Rongan, Korupsi: Teori, Faktor Penyebab, Dampak, Dan Penanganannya. Jurnal Pendidikan, Vol.17, No.9, April 2017, 35

¹²⁸ Amalia Fadhila, Rachmawati, Dampak Korupsi Dalam Perkembangan Ekonomi Dan Penegakkan Hukum Di Indonesia. Eksaminasi: Jurnal Hukum, Vol.1 No.1 pp.12-19, Thn 2019

¹²⁹ Makhfudz, M, Seberapa Penting Investasi Asing Dipertahankan Di Indonesia. ADIL: Jurnal Hukum, Vol. 7 No.1, Tahun 2016, 1-18

berbagi kekacauan didalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek lain yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Pejabat birokrasi yang korup akan menambah kompleksitas proyek tersebut untuk menyembunyikan berbagai praktek korupsi yang terjadi. Pada akhirnya korupsi berakibat menurunkan kualitas barang dan jasa bagi publik dengan cara mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, syarat-syarat material dan produksi, syarat-syarat kesehatan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintah dan infrastruktur dan menambahkan tekanantekanan terhadap anggaran pemerintah.¹³⁰

Kasus korupsi Jiwasraya bermula pada tahun 2002 Jiwasraya dikabarkan sudah mengalami kesulitan keuangan, pada 2006 Jiwasraya mulai membukukan laba semu, pada 2014 Jiwasraya mengelontorkan dana sponsor untuk klub sepak nola Manchhester City, pada tahun 2015 diluncurkan produk JS Saving Plan dengan *cost of fund* yang sangat tinggi, dan pada 2017 Jiwasraya memperoleh opini tidak wajar dalam laporan keuangan karena kekurangan pencadangan sebesar 7,7 triliun. Kasus Jiwasraya merupakan salah satu skandal keuangan terbesar di Indonesia yang melibatkan perusahaan asuransi milik negara yang merugikan negara hingga 16, 8 milyar rupiah. Indikator merugikan negara dalam hal ini ialah 1) Kerugian keuangan negara, 2) kerugian perekonomian, dan 3) penghambatan kesejahteraan masyarakat. Hal-hal yang dapat merugikan negara ialah *Pertama* Korupsi, penyelewengan, dan penggelapan dana publik yang searusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat, *Kedua* menghindari atai tidak membayar pajak yang seharusnya menjadi sumber pendapatan negara, *Ketiga* memalsukan dokumen atau identitas untuk mendapatkan akses atau keuangan tertentu, dan *Keempat* mengambil atau memanfaatkan sumber daya alam ilegal tanpa izin atau perjanjian.

Undang undang No 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana korupsi mendefisikan korupsi sebagai “perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau

¹³⁰ I Ketut Patra, J. Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, Vol. 3 No .1, Tahun 2018,71-79

perekonomian negara” atau “perbuatan penyalagunaan wewenang, kesempatan, atau sarana ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Menurut Hamdan Zoelva unsur yang merupakan materiel dari korupsi ialah

1. Perbuatan
2. Melawan hukum
3. Membuat kaya diri sendiri atau orang lain
4. Merugikan keuangan/perekonomian Negara
5. Menyalagunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya
6. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Dari rangkaian unsur tersebut dapat didefinisikan unsur perbuatan seseorang adalah gambaran dari tindakan yang terjadi, sebuah fakta yang harus terang dengan didukung oleh bukti dan saksi; unsur melawan hukum ialah ketidakpatuhan terhadap hukum tersebut; unsur membuat kaya diri sendiri atau orang lain ialah perbuatan yang mempunyai hasil yang mana hasil tersebut digunakan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain; Unsur Merugikan keuangan/perekonomian Negara yang mana perbuatan korupsi tersebut berdampak pada kerugian negara; Unsur Menyalagunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya ialah perbuatan penyalagunaan yang dapat mendukung perbuatan korupsi tersebut agar dapat berjalan lancar dan mudah apabila mempunyai wewenang, kesempatan ataupun sarana.

Apabila dipandang dari ilmu filsafat korupsi merupakan perbuatan penyalagunaan wewenang atau kedudukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang merugikan negara baik dari segi ekonomi maupun dari segi terhambatnya perkembangan negara ataupun pembangunan negara. Negara juga dirugikan dengan terkhianatnya amanat yang telah dipercayakan kepada orang tersebut.¹³¹

¹³¹ Rizki Yudha Bramantyo, Perfektif Filsafat Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 1, 2020, 77

Dampak korupsi ialah dapat memperburuk kondisi ekonomi masyarakat dan memiskinkan masyarakat, karena seorang koruptor memperburuk kondisi ekonomi masyarakat dan memiskinkan masyarakat maka seseorang tersebut sama dengan pengkhianat negara yang seharusnya seseorang tersebut membuat masyarakat makmur tetapi dimiskinkan untuk kepentingan pribadi dengan cara korupsi.

Bahwa korupsi yang merupakan kegiatan memperkaya diri sendiri memiliki dampak yang sangat besar bagi negara yaitu membuat keuangan atau ekonomi negara merugi, terhambatnya pertumbuhan ekonomi, menurunkan kualitas sarana dan prasarana, dan semakin bertambahnya kemiskinan. Bahwa dari banyaknya dampak negatif korupsi ada beberapa oknum yang menyatakan bahwa seorang mantan narapidana korupsi masih berhak mengikuti kontestasi politik hal itu sangat bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (6) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 mendefinisikan kepentingan umum sebagai kepentingan bangsa, Negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam konteks ini penting bagi pemerintah untuk memprioritaskan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, hal ini berlawanan dengan pengertian korupsi yang mana Filosofi Korupsi ialah memperkaya diri sendiri, mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan masyarakat. Dalam hal ini apabila seorang pemimpin melakukan korupsi maka ia telah mengkhianati Negara, mengkhianati dalam hal nilai jabatannya.¹³²

B. Penafsiran Ekstensif Atas Tindak Pidana Korupsi Sebagai Perbuatan Pengkhianatan Negara Sebagaimana Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Kajian Hukum Tata Negara Islam

Konstruksi dasar “mengkhianati Negara” merupakan penentangan terhadap konstitusi negara yang didasarkan pada Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara

¹³² Rizky Yudha Bramantyo, Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2020, 167

Republik Indonesia Tahun 1945. Indikator mengkhianati negara sebagaimana dalam aturan tersebut adalah 1) Keikutsertaan aktif atau pasif bersama pihak musuh melawan negara sendiri dalam perang; 2) Rencana pembunuhan terhadap pejabat pemerintahan yang sah, termasuk kepala negara atau kepala pemerintahan; 3) Tindakan kudeta atau upaya menggulingkan pemerintahan yang sah; 4) Persekongkolan dengan warga negara lain atau negara asing untuk menjatuhkan pemerintahan; 5) Ketidapatuhan yang dapat merugikan kedaulatan negara. Korupsi di anggap sebagai bentuk ketidapatuhan yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian secara keseluruhan; 6) Spionase, yaitu memberikan informasi tentang kekuatan militer, keilmuan, rancangan, atau dokumen-dokumen negara kepada pihak asing yang dapat merugikan keselamatan negara.

Dalam Konsep hukum Tata Negara Islam mengkhianati Negara merupakan perbuatan yang disengaja memberikan bantuan terhadap musuh yang merugikan negara, dalam hukum islam perbuatan mengkhianati Negara merupakan perbuatan yang terlarang yang telah ditetapkan oleh *syara'* namun hukumannya belum ditentukan oleh *syara'*. Pengkhianatan Negara merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip kejujuran, integritas, dan keadilan. Larangan Pengkhianatan ditegaskan dalam Qs. Al-Anfal Ayat 27:¹³³

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنَاتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Bahwa ayat ini menjelaskan tentang pentingnya menjaga amanah dan tidak melakukan pengkhianatan. Bersyukur adalah sebuah keharusan, sebab aneka nikmat tersebut bersumber dari Allah. Tidak bersyukur berarti mengkhianati nikmat tersebut dari pemberinya, karena itu Allah menyatakan, wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu mengkhianati, yakni mengurangi sedikit pun hak Allah sehingga mengkufurinya atau tidak mensyukurinya, dan juga jangan mengkhianati rasul, yakni nabi Muhammad, tetapi penuhilah seruannya, dan juga

¹³³ 27. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu oleh siapa pun, baik amanat itu ada-lah amanat orang lain maupun keluarga; seperti istri dan anak, muslim atau non-Muslim, sedang kamu mengetahui bahwa itu adalah amanat yang harus dijaga dan dipelihara. Segala sesuatu yang berada dalam genggamannya manusia adalah amanat Allah yang harus dijaga dan dipelihara. Salah satu bentuk motivasi mengkhianati amanat Allah dan rasulnya adalah cinta kepada harta dan anak yang berlebihan. Maka pada ayat ini Allah menyatakan, dan ketahuilah bahwa hartamu yang merupakan titipan Allah kepadamu dan anak-anakmu yang merupakan anugerah Allah itu hanyalah sebagai cobaan. Maka, janganlah berlebihan dalam mencintai harta dan anak melebihi cinta pada Allah. Cinta harta dan anak yang berlebihan membuat seseorang enggan memenuhi panggilan Allah dan rasul-Nya karena takut atau kikir, sebab panggilan tersebut menuntut tanggung jawab dan pengorbanan. Dan ketahuilah, sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar, jauh lebih besar daripada harta dunia dan anak keturunan.¹³⁴

Abdur Razzaq ibnu Abu Qatadah dan Az-Zuhri mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abu Lubabah ibnu Abdul Munzir ketika Rasulullah mengutusnyanya kepada Bani Quraizah untuk menyampaikan pesan beliau agar mereka tunduk di bawah hukum Rasulullah Lalu orang-orang Bani Quraizah meminta saran dari Abu Lubabah mengenai hal tersebut, maka Abu Lubabah mengisyaratkan kepada mereka dengan tangannya ke arah tenggorokannya, yang maksudnya ialah disembelih, yakni mati. Kemudian Abu Lubabah sadar bahwa dengan perbuatannya itu berarti dia telah berbuat khianat kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka ia bersumpah bahwa dirinya tidak akan makan hingga mati atau Allah menerima tobatnya. Lalu Abu Lubabah pergi ke masjid Madinah dan mengikat dirinya di salah satu tiang masjid. Dia tinggal dalam keadaan demikian selama sembilan hari hingga tak sadarkan dirinya karena kepayahan. Maka Allah menurunkan wahyu kepada Rasul-Nya bahwa tobat Abu Lubabah diterima. Kemudian orang-orang datang kepadanya menyampaikan berita gembira bahwa

¹³⁴ Sumber <https://tafsirweb.com/2893-surat-al-anfal-ayat-27.html>, Diakses Pada 13 April 2024, Pukul 17:50 WIB

Allah telah menerima tobatnya. Mereka bermaksud akan melepaskan ikatannya dari tiang masjid itu, tetapi Abu Lubabah bersumpah bahwa jangan ada seorang pun yang melepaskannya dari tiang masjid itu selain Rasulullah dengan kedua tangannya sendiri. Akhirnya Rasulullah melepaskan ikatannya, lalu berkatalah Abu Lubabah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah bernazar bahwa seluruh hartaku akan aku habiskan untuk sedekah." Maka Rasulullah bersabda Cukupilah bagimu dengan menyedekahkannya sepertiga darinya.¹³⁵

Dalam aturan aktifitas pengkhianatan negara dapat berupa keikutsertaan secara aktif atau pasif baik pribadi dan kelompok maupun bersama pihak musuh melawan negara. Aktifitas tersebut dilakukan seperti rencana penggulingan terhadap pemerintahan yang sah atau kepada pemerintahan yang sedang memimpin, termasuk spionase dan pengkayaan diri sendiri atau kelompok melalui jabatan yang diamanatkan. Bahwa dari sisi korupsi yang merupakan perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan orang lain atau negara. Korupsi pada hakikatnya memiliki aspek yang sangat luas. Tidak hanya aspek korupsi ekonomi karena merugikan keuangan/perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri/orang lain, tetapi juga korupsi jabatan, korupsi kekuasaan, korupsi politik, korupsi nilai-nilai demokrasi, dan korupsi moral. Korupsi yang marak terjadi di tengah masyarakat terjadi di sektor publik yang melibatkan pihak-pihak pemegang kekuasaan publik atau pejabat pemerintah sehingga sering disebut dengan kejahatan jabatan (*occupational crime*). Banyaknya para pejabat publik dan tokoh politik yang terjerat kasus tindak pidana korupsi, tentunya hal tersebut merupakan suatu pengkhianatan terhadap amanat rakyat.¹³⁶

Nilai nilai filosofis tentang pengkhianatan negara khususnya korupsi ditafsirkan bukan berdasarkan pada kepentingan negara akan tetapi berdasarkan

¹³⁵ Sumber <https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-al-anfal-ayat-27/>, Diakses Pada 13 April 2024, Pukul 17:49 WIB

¹³⁶ Darda Pasmatusi, Perkembangan Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif Di Indonesia, *Ensiklopedia Social Review*, 01.01 (2019), 100.

kebutuhan atau kehendak dari yang mempunyai kuasa. Ada beberapa pertentangan dari sisi Pro dan Kontra tentang mantan narapidana Korupsi yang mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif pada pemilu. Komisioner KPU Hasyim Asy'ri berpadangan bahwa mantan narapidana korupsi tidak layak menduduki jabatan publik atau jabatan kenegaraan.¹³⁷ Oleh sebab itu pula, komisioner KPU yang lain Ilham Syahputra menegaskan bahwa calon anggota legislatif harus memiliki reputasi dan rekam jejak yang baik, sehingga KPU harus mengambil sebuah peran dalam mengatur syarat pencalonan anggota legislatif yang akan berdampak pada disuguhkannya kepada masyarakat calon anggota legistif dengan track record yang baik dan tidak bermasalah.¹³⁸

Sejalan dengan pendapat itu, Donal Fariz aktivis anti korupsi sekaligus koordinator Divisi Korupsi Politik ICW menilai usulan yang akan tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) merupakan hal baik. Alasannya, pelarangan narapidana korupsi sebagai calon anggota legislatif akan memperbaiki proses seleksi di partai politik.¹³⁹ Akan tetapi ada beberapa pendapat yang mendukung calon legislatif mantan narapidana mengikuti kontestan Pemilu. Pendapat tersebut datang dari Firman Soebagyo yang merupakan salah satu anggota Komisi II DPR RI dari fraksi golkar, firman berpendapat bahwa sikap yang diambil KPU melanggar Hak Asasi Manusia sebab ia beralasan bahwa pembatasan hak politik seseorang hanya dapat dilakukan oleh pengadilan berdasarkan putusan pengadilan. Bahkan, Komaruddin Watubun, anggota Komisi II DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan menganggap bahwa larangan KPU bagi narapidana menjadi calon anggota

¹³⁷ Budiarti Utami Putri, Tarik Ulur Larangan KPU Soal Eks Napi Korupsi Jadi Jaleg, <https://nasional.tempo.co/read/1102506/tarik-ulur-larangan-kpu-soal-eks-napi-korupsi-jadicalleg/full&view=ok>, diakses pada 14 April 2024, sekira pukul 12:25 WIB

¹³⁸ Muhammad Bernie, KPU Berkukuh Mantan Napi Korupsi Tak Bisa Jadi Caleg, <https://tirto.id/kpu-berkukuh-mantan-napi-korupsi-tak-bisa-jadi-caleg-cHg5>, diakses 14 April 2024, sekira pukul 12:26 WIB

¹³⁹ Dimas Jarot Bayu, 2018, Parpol Dikritik Tolak Larangan Caleg dari Mantan Napi Kasus Korupsi, <https://katadata.co.id/berita/2018/04/14/parpol-dikritik-tolak-larangan-caleg-dari-mantan-napi-kasus-korupsi>, Diakses pada tanggal 14 April 2024, sekira pukul 13:00 WIB

legislatif tak beralasan, sebab menurutnya korupsi bisa dilakukan oleh siapa saja dan mereka yang pernah tersangkut korupsi belum tentu melakukannya lagi.¹⁴⁰

Dalam hukum tata negara Islam menilai bahwa pemilihan umum dan partisipasi dalam proses politik dianggap serius dan tidak hanya sebagai urusan duniawi. Menurut perpektif hukum islam, memberikan suara dalam pemilihan umum dianggap sebagai bentuk kesaksian dan memiliki tanggung jawab spriritual. Mengenai narapidana koruptor yang mencalonkan diri dalam pemilu, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan bahwa mantan narapidana korupsi dapat mendaftar sebagai kandidat legislatif dalam pemilu 2024 di bawah kondisi tertentu. Mereka harus melampirkan sertifikat dari kepala lembaga pemasyarakatan atau penjara yang menyatakan bahwa mereka telah menyelesaikan masa hukuman berdasarkan keputusan pengadilan, serta salinan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Selain itu, mereka harus melampirkan surat dari pemimpin redaksi media yang menyatakan bahwa mereka telah secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik bahwa mereka adalah mantan narapidana.

Dalam Islam, secara teoritis korupsi merupakan tindakan kriminal (*jinayah* atau *jarimah*) dimana bagi pelakunya diancam dengan hukuman *hudud* (*had*) dan juga hukuman *ta'zir*. Korupsi dalam dimensi pencurian (*saraqah*) menurut etimologinya berarti melakukan sesuatu tindakan terhadap orang lain secara tersembunyi. Seperti halnya korupsi yang mengambil harta dengan cara melawan hak dan tanpa sepengetahuan pemiliknya dalam hal ini Rakyat atau Masyarakat. Seperti halnya kasus korupsi pada zaman Rasullulah sudah ditegakkan hukamannya ada beberapa contoh. *Pertama*, pernah ada kasus yang bermula ketika Rasulullah SAW mengangkat seorang laki-laki bernama Abdullah bin al-Latbiyah untuk menjadi amil zakat bagi kabilah Bani Sulaim, Setelah melaksanakan tugasnya, maka pria itu menghadap Nabi SAW. Dia berkata, “Ini harta zakat untukmu (wahai Rasulullah SAW untuk baitul maal) dan yang ini adalah hadiah (untukku).” Rasulullah SAW pun menanggapi, “Jika engkau

¹⁴⁰ M. Ahsan. Ridhoi, 2018, Yang Mendukung dan Menolak Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg, <https://tirto.id/yang-mendukung-dan-menolak-mantan-napi-korupsi-jadi-caleg-cLkN>, diakses pada 14 April 2024, sekira pukul 12:45 WIB

benar (dalam menunaikan tugas), maka apakah engkau (mau) duduk di rumah ayah atau ibumu, maka hadiah itu datang kepadamu?” Usai kejadian ini, beliau SAW berpidato di hadapan orang-orang. “Demi Allah,” seru beliau, “begitu seorang mengambil sesuatu dari hadiah itu tanpa hak, maka nanti pada Hari Kiamat, ia akan menemui Allah dengan membawa hadiah (yang diambilnya itu). Lalu, saya akan mengenalinya, dia memikul di atas pundaknya (bagaikan) unta melekik atau sapi melenguh atau kambing mengembek.” Dalam pidato tersebut ditegaskan bahwa rasullulah jelas memberi peringatan kepada kaum Muslimin agar berhati-hati dalam menjalankan amanat publik, apalagi yang berkaitan dengan ibadah syariat.¹⁴¹

Menurut J. Soewartojo ada beberapa bentuk/jenis tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut: 1) Pungutan liar jenis tindak pidana, yaitu korupsi uang negara, menghindari pajak dan bea cukai, pemersan dan penyuapan. 2) Pungutan liar jenis pidana yang sulit dibuktikan, yaitu komisi dalam kredit bank, komisi tender proyek, imbalan jasa dalam pemberian izin izin, kenaikan pangkat, pungutan terhadap uang perjalanan, pungli pada pos pos pencegahan dijalan, dan pelabuhan, 3) Pungutan liar jenis pungutan tidak sah yang dilakukan oleh Pemda, yaitu pungutan yang dilakukan tanpa ketetapan berdasarkan peraturan daerah, tetapi hanya dengan surat-surat keputusan saja. 4) Penyuapan, yaitu seorang penguasa menawarkan uang atau jasa lain kepada seseorang atau keluarganya untuk suatu jasa bagi pemberi uang. 5) Pemerasan, yaitu orang yang memegang kekuasaan menuntut pembayaran uang atau jasa lain sebagai ganti atau timbal balik fasilitas yang diberikan. 6) Pencurian, yaitu orang yang berkuasa menyalahgunakan kekuasaannya dan mencuri harta rakyat, langsung atau tidak langsung. 7) Nepotisme, yaitu orang yang berkuasa memberikan kekuasaan dan fasilitas pada keluarga atau kerabatnya, yang seharusnya orang lain juga dapat atau berhak bila dilakuka secara adil. Keberadaan hukum di Indonesia

¹⁴¹ Sumber <https://www.republika.id/posts/39709/penegakan-hukum-atas-kasus-korupsi-di-zaman-nabi>, Diakses Pada 13 April 2024, sekira pukul 20:22 WIB

dipengaruhi oleh pemikiran filosofis hukum yang digunakan.¹⁴² Mayoritas penerapan hukuman di Indonesia memiliki paradigma bahwa hukuman disebut hanyalah undang-undang (*legisme*) karena asal peraturan yang membuatnya adalah negara (aliran positivisme). Dalam kaitan dengan hal ini, Prof Satjipto Raharjo berpendapat bahwa aliran positivis mengkonotasikan bahwa hukum adalah perintah (*command*) untuk menciptakan peraturan (*order*), hukum berfungsi untuk memaksa seseorang untuk berperilaku tertentu. Berlaku mengikat bahwa hukuman identik dengan apa yang ditetapkan oleh penguasa sebagai hukum, keadilan dan kebenaran atau dalam pengertian lain bahwa hukum adalah apa yang ada dan tertulis.

Keberadaan nilai-nilai Islam dalam memandang hukuman untuk pelaku korupsi yakni hukuman mati untuk kasus korupsi yang berat, merupakan sebuah tatanan nilai yang senantiasa menjadi dasar pemberlakuan hukum positif Indonesia. Pandangan dan sikap Islam terhadap korupsi sangat tegas yaitu haram. Banyak argumen mengapa korupsi dilarang keras dalam Islam. Selain karena secara prinsip bertentangan dengan misi sosial Islam yang ingin menegakkan keadilan sosial dan kemaslahatan semesta (*iqâmat al-'adâlah alijtimâ'iyah wa al-mashlahat al-'âmmah*), korupsi juga dinilai sebagai tindakan pengkhianatan dari amanat yang diterima dan pengrusakan yang serius terhadap bangunan sistem yang akuntabel. Oleh karena itu, baik al-Qur'an, al-Hadits maupun *ijmâ' al-'ulamâ* menunjukkan pelarangannya secara tegas (*sharih*). Dalam sejarah hukum Islam, memang kata korupsi tidak secara tekstual disebutkan, tapi kategori korupsi bisa dimasukkan dalam kategori pencurian atau pengambilan hak orang lain. Menurut fikih jinayah, hukumannya sangat jelas, yaitu potong tangan.

Merujuk pada Ayat Al-Qur'an berkenaan dengan tindak korupsi antara lain Surat Ali Imran ayat 161, Surah Al-Baqarah ayat 188, dan Surat al-Maidah ayat 33.

¹⁴² Yedi Purwanto and Ridwan Fauzy, Analisis Terhadap Hukum Islam Dan Hukum Positif Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 15, No.2 2017, 127

1. Qs. Ali Imran Ayat 161¹⁴³

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغْلَّ وَمَنْ يَغْلِلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ

مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

Ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa ketika pasukan pemanah dalam perang uhud melihat *ghanimah* (harta rampasan perang) yang ditinggalkan oleh pasukan kafir, mereka bergegas turun dari bukit untuk mengambilnya. Sebagian mereka mengira dan khawatir Nabi Muhammad SAW tidak membagikan *ghanimah* (harta rampasan perang) kepada mereka. Bahwa ayat ini menjelaskan tidak layak bagi seorang Nabi untuk melakukan pengkhianatan, khususnya dalam hal harta rampasan perajng. Jika ada yang berbuat demikian, maka pada hari kiamat orang tersebut akan membawa bukti pengkhianatannya. Setiap orang akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan apa yang telah dikerjakannya, dan tidak ada ketidakadilan yang terjadi. Nabi tidak akan berkhianat atau berbuat curang dalam pembagian harta rampasan, sebagaimana yang dituduhkan orang-orang munafik.¹⁴⁴

2. Qs. Al-Baqarah Ayat 188¹⁴⁵

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

¹⁴³ 161. tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.

¹⁴⁴ Sumber <https://tafsirweb.com/1293-surat-ali-imran-ayat-161.html>, diakses pada 14 April 2024, sekira pukul 09:53 WIB

¹⁴⁵ 188. dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.

Ayat ini menjelaskan bahwa janganlah mengambil harta sebagian kalian, artinya, harta orang lain. Allah menyandarkan harta itu kepada mereka, karena sepatutnya seorang muslim mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri, ia menghormati hartanya sebagaimana hartanya dihormati, dan karena tindakannya memakan harta orang lain membuat orang lain akan berani memakan hartanya saat ia mampu.

Dan karena tindakannya memakan harta itu ada dua macam; pertama, dengan hak dan kedua, dengan batil, dan hal yang diharamkan dari kedua macam itu adalah ketika ia memakan harta orang lain dengan cara yang batil, maka Allah membatasinya dengan hal tersebut. Termasuk dalam hal itu adalah memakan harta orang lain dengan cara pemaksaan, pencurian, penghianatan pada suatu titipan atau pinjaman atau semacamnya, dan juga termasuk dalam hal itu adalah mengambilnya dengan cara barter yaitu dengan barter yang diharamkan, seperti akad akad riba, perjudian secara keseluruhan; semua itu adalah cara memakan harta orang lain dengan batil, karena bukan dalam bentuk pertukaran imbalan yang dibolehkan. Juga termasuk di dalam hal ini adalah mengambil dengan cara berbuat curang dalam jual-beli, penyewaan, dan semacamnya, dan termasuk dalam hal ini juga adalah menggunakan orang-orang upahan lalu memakan hasil upah mereka. Demikian juga mengambil upah atas suatu pekerjaan yang belum ditunaikan. Termasuk dalam hal itu juga adalah mengambil upah terhadap ibadah dan perbuatan-perbuatan ketaatan, dimana semua itu tidaklah menjadi sah sehingga hanya diniatkan untuk Allah semata. Termasuk dalam hal itu juga adalah mengambil harta zakat, sedekah, wakaf, dan wasiat oleh orang yang tidak memiliki hak darinya atau lebih dari haknya yang semestinya.¹⁴⁶

Dalam Islam, korupsi dianggap sebagai tindakan yang sangat tercela dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Karena Korupsi merupakan perbuatan tercela dan haram karena melibatkan penyalagunaan kekuasaan atau harta untuk kepentingan pribadi. Korupsi dianggap sebagai '*fasad*' atau kerusakan di bumi, dan hukuman bagi mereka yang menyebarkan korupsi melalui bumi adalah sangat

¹⁴⁶ Sumber <https://tafsirweb.com/699-surat-al-baqarah-ayat-188.html>, diakses pada 14 April 2024, sekira pukul 10:20 WIB

berat, baik di dunia maupun di akhirat. Seorang yang pernah terlibat dalam tindak pidana korupsi dianggap telah melanggar nilai syariat Islam sehingga orang yang telah pernah melakukan tindak pidana korupsi tidak berhak lagi mencalonkan diri untuk mengemban amanat sebagai calon legislatif.

Dalam Qs. Al-Maidah Ayat 33 dijelaskan hukuman bagi seseorang yang melakukan kerusakan di bumi seperti melakukan korupsi ialah dibunuh.

3. Qs. Al-Maidah Ayat 33 ¹⁴⁷

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ

يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ

خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Ayat ini menjelaskan bahwa Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan menentangNya dengan melancarkan permusuhan kepadaNya, serta berbuat melampaui batas terhadap hukum hukumNya dan hukum hukum rasulNya dan melakuakn perbuatan kerusakan di muka bumi dengan membunuh jiwa manusia dan merampas harta benda seperti korupsi dan perampokan, maupun pencurian, supaya mereka itu dibunuh, disalib dan dibunuh atau di potong tangan kanan orang yang memerangi manusia dan kaki kirinyai. Apabila dia belum mau bertaubat, maka di potong (juga) tangan kiri dan kaki kanannya, atau mereka diasingkan ke tempat lain selain tempatnya sendiri, dan ditahan di dalam penjara daerah tersebut,sampai tampak jelas taubat mereka. Dan Balasan ini Allah persiapkan bagi orang-orang yang memerangi itu merupakan

¹⁴⁷ 33. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan RasulNya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar,

kehinaan di dunia dan di akhirat mereka akan mendapat siksaan pedih, bila mereka tidak bertaubat.¹⁴⁸

Harta dari hasil korupsi merupakan haram dikarenakan cara mendapatkan harta tersebut dengan cara yang tidak benar yaitu dengan cara memiskinkan negara demi kepentingan pribadi. Harta korupsi merupakan harta haram yang diambil tanpa kerelaan pemilik yang asli, tidak saling ridha, statusnya tetap haram, meskipun berpindah ke tangan orang lain, baik diberikan dalam bentuk hadiah atau hibah. Sebagian ulama menjelaskan dengan dalil sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* dari Ibnu Umar *radhiyallahu ‘anhuma*

لَا تُقْبَلُ الصَّلَاةُ بِغَيْرِ طُهْرٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ

“Shalat tidak akan diterima tanpa bersuci, dan tidak pula sedekah hasil korupsi.” (HR. Muslim)

Harta hasil korupsi termasuk jenis harta haram yang diambil tanpa kerelaan pemilik yang asli. Hal ini karena sejatinya harta itu adalah milik rakyat, dan semua orang sepakat tidak ada rakyat yang bersedia hartanya diambil oleh pejabat. Oleh karena itu, sekalipun telah dilakukan *money laundry* (pencucian uang) atau diserahkan kepada orang lain harta itu wajib untuk disita dan dikembalikan kepada negara. Bagi penerima yang mengetahui bahwa itu hasil korupsi maka dia harus menolaknya.¹⁴⁹

Imam Hasan Al-Bishri berpendapat bahwa berzakat dan bersedekah dengan harta yang haram mencakup dua hal :

1. Pelaku koruptor jika dia bersedekah untuk dirinya, maka perbuatan itu tidak akan diterima. Rasul telah menjelaskan hal ini. Dia tidak mendapat pahala, bahkan berdosa dengan memberikan harta yang bukan miliknya tanpa izin. Pemilik harta tersebut juga tidak mendapat pahala, karena dia tidak berniat untuk itu.
2. Pelaku koruptor bersedekah dan berzakat untuk pemilik harta itu apabila tidak memungkinkan untuk mengembalikannya kepada si pemiliknya maupun ahli

¹⁴⁸ Sumber <https://tafsirweb.com/1917-surat-al-maidah-ayat-33.html>, Diakses pada 14 April 2024 sekira pukul 20:13 WIB

¹⁴⁹ Sumber <https://muhammadiyah.or.id/2021/02/hukum-harta-hasil-korupsi/>, diakses Pda 14 April 2024, sekira pukul 21:04 WIB

warisnya. Hal ini boleh dilakukan berdasarkan pendapat sebagian besar ulama diantaranya Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa harta haram sebaiknya disimpan dan tidak boleh disedekahkan sampai betulbetul ada kejelasan siapa pemiliknya.¹⁵⁰

Dapat dipahami bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi haram melakukan korupsi, dan haram juga dia memberikan sedekah dari uang korupsinya. Jika dia bersedekah maka sedekahnya tidak diterima karena uang hasil korupsi itu wajib dikembalikan kepada pemiliknya.

¹⁵⁰ KarditaKintabuana, Zakat dari Hasil Korupsi, https://www.rumah_zakat.org/zakatdari-hasil-korupsi, diakses pada tanggal 14 April 2024, sekira pukul 21:10 WIB